

RINGKASAN

**Prayudi Nasution
200510301**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
KEKERASAN ANTAR PELAJAR YANG
DILAKUKAN SECARA BERKELOMPOK**

(Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Kota
Lhokseumawe)

**(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M dan Romi
Asmara, S.H., M.Hum)**

Salah satu tindak kekerasan yang sering dilakukan pelajar di Kota Lhokseumawe yaitu tawuran, *bullying* dan pembegalan. Hal ini sangat meresahkan bagi masyarakat sehingga aparat kepolisian turun tangan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan tersebut. Dalam penyelesaian kasus seperti ini Polres Lhokseumawe mengacu pada Pasal 1 angka 6 pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang *restorative justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe dan untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. dan sifat penelitian deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe dan sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder alat pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar atau tawuran. Polres Lhokseumawe menggunakan *asas restorative justice* (RJ) dan mengacu pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHP. Kasus tawuran yang dilakukan oleh pelajar diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* karena RJ fokus pada pemulihan hubungan dan penyembuhan dampak dari kejahatan, dan lebih cenderung mengurangi kemungkinan pelanggaran ulang di masa depan. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan RJ yaitu kasus seperti pencurian barang-barang kecil, tawuran, gangguan ketertiban umum dan lainnya. Hambatan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe yaitu karena perlindungan anak dan penanganan yang sensitif, hak untuk didengar, kurangnya bukti dan sanksi, intervensi dari pihak sekolah dan orang tua, proses mediasi dan diversi, maraknya media sosial, kurangnya informasi dan kapabilitas dan sumber daya aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan Polres Lhokseumawe yaitu penyuluhan disekolah-sekolah mengenai dampak dan upaya yang perlu dilakukan agar dapat menanggulangi tawuran. Pihak sekolah juga memberikan sanksi, dan juga pencegahan yang dilakukan oleh keluarga antara lain mengasuh anak dengan baik, meluangkan waktu untuk kebersamaan.

Diharapkan kepada pihak Kepolisian Lhokseumawe dalam proses penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok perlu untuk memberikan sanksi yang tegas. Seterusnya perlu memberikan pemahaman pendidikan, moral dan akhlak kepada pelajar. Perlu pengarahan orang tua dan guru terhadap sikap pelajar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan, Pelajar